

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG
MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS**



Diajukan oleh:

INA YULIANA
NIM. 2210211220059

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG
MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

INA YULIANA
NIM. 2210211220059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG
MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS**

Diajukan oleh

**INA YULIANA
NIM. 2210211220059**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 29 Januari 2026

Pembimbing,


**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001**

Diketahui

Banjarmasin, 29 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG
MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS**

Diajukan oleh

**INA YULIANA
NIM. 2210211220059**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada tanggal 13 Februari 2026
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001**

Diketahui

Banjarmasin, 18 Februari 2026

Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ardanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG
MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN BERGIZI GRATIS

Diajukan oleh:

INA YULIANA

NIM. 2210211220059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 162 UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 19 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Falsal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Diana Rahmawati, S.H, M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 208/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220059
Tempat/Tanggal Lahir : Batulicin, 8 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENKONSUMSI MAKANAN BERGIZI GRATIS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Ina Yuliana
NIM.2210211220059

MOTO

Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dalam dan kusayangi:

Ayah dan Ibu Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahku Aida Sanjaya yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasih pula, Ibuku Marliana yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan Adikku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak dan adikku tersayang Noraina dan Muhammad Reffan, atas dorongan serta dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Ina Yuliana, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGUNAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis di Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan motivasi belajar siswa di Indonesia. Fokus utama program makan bergizi gratis ini adalah peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Meski program ini di buat dengan tujuan untuk menguatkan gizi masyarakat, namun, kenyataannya dalam penerapannya menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan tata kelola dalam pelaksanaan makan bergizi gratis yang kemudian hal ini menuai banyak kritik dan krisis kepercayaan dari masyarakat, terutama karena program ini telah menyebabkan banyak kasus keracunan pada penerima manfaat.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan untuk mengetahui tanggung jawab terhadap anak yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis.


Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan yaitu preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara melalui studi kepustakaan karena dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini berkaitan dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa:

1. Hubungan hukum antara pemerintah dalam hal ini badan gizi nasional (BGN) dengan penyedia layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) merupakan hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama atau bermitra yang lahir dari suatu perjanjian saat kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk mengelola program makan bergizi gratis. Hubungan hukum antara badan gizi nasional (BGN) dengan penyedia layanan (SPPG) menimbulkan berbagai hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat juga hubungan hukum badan gizi nasional dengan penerima manfaat yaitu hubungan yang didasarkan pada peraturan presiden No 83 Tahun 2024 tentang badan gizi nasional, dalam hal ini BGN bertugas menyediakan program makan bergizi gratis berdasarkan regulasi yang ada untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan bantuan berupa makanan bergizi yang seimbang kepada masyarakat.

Dan hubungan hukum antara penyedia layanan yaitu satuan pelayanan pemenuhan gizi dan penerima manfaat memiliki hubungan yaitu hanya sebagai penerima layanan makanan gratis yang dibuat dan dibagikan oleh SPPG ini merupakan bentuk pelayanan publik guna memenuhi kewajibannya kepada penerima manfaat yang merupakan bagian dari pelaksanaan kontraknya dengan BGN.

2. Sesuai dengan perjanjian kerjasama badan gizi nasional dengan penyedia layanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi mengenai kewajiban dari SPPG, jika melakukan kesalahan dalam membuat dan menyediakan makanan dengan tidak menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dan keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan pada penerima manfaat. Maka yang bertanggung jawab yaitu badan gizi nasional (BGN) sebagai penyelenggara program dan SPPG sebagai unit penyedia layanan, diwajibkan untuk memberi kompensasi, ganti rugi materiil (biaya medis) dan immateriil (trauma psikis), sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan melawan hukum, dalam program makan bergizi gratis yang di buat oleh pemerintah ini apabila keracunan terjadi maka ganti rugi biaya perawatan awal ditanggung oleh BGN dari dana anggaran khusus untuk menanggung biaya pengobatan dan dana operasional. Jika tidak adanya kejelasan dalam penggantian rugi ini maka penerima manfaat yang mengalami keracunan dapat menuntut sesuai undang – undang yang berlaku.



Ina Yuliana, Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGONSUMSI MAKANAN BERGIZI GRATIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap penerima manfaat yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yaitu terdapat hubungan hukum antara badan gizi nasional (BGN) dengan penyedia layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan hubungan kerjasama bermitra yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Terdapat juga hubungan hukum antara badan gizi nasional (BGN) dengan penerima manfaat yaitu hubungan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang badan gizi nasional, dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan juga hubungan hukum antara penyedia layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan penerima manfaat hanya sebagai penyedia makanan dan penerima layanan makan bergizi gratis. **Kedua**, tanggung jawab terhadap penerima manfaat yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis adalah BGN dan SPPG, sebagai penyedia layanan wajib memberikan kompensasi ganti kerugian seperti biaya medis kepada pihak yang mengalami keracunan, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Manfaat, Keracunan MBG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA MANFAAT YANG MENGALAMI KERACUNAN AKIBAT MENGGONSUMSI MAKANAN BERGIZI GRATIS”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan skripsi, Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Bisnis dan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;

5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesaikannya skripsi ini;
7. Rekan-rekan Penulis Slamet Irdiansyah, Febriana, Hafizah, Anggraini Paramitha Putri, Gabriela Widya, dan seluruh rekan lainnya yang memberikan semangat dan doa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
8. Seluruh rekan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Ina Yuliana

NIM. 2210211220059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian	9
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan.....	12


BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Hubungan Hukum.....	16
C. Penerima Manfaat.....	19
D. Makan Bergizi Gratis (MBG).....	20
E. Tanggung Jawab	24
F. Keracunan	27

BAB III PEMBAHASAN	28
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Program MBG.....	28
B. Tanggung Jawab Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Keracunan Akibat Mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis	41

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi

Nasional